



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa konsep pembangunan yang terintegrasi, sinkron dan sinergi antara satu urusan dengan urusan lainnya merupakan solusi atas keberagaman permasalahan yang dihadapi saat ini, beragam inisiatif program diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi, pendekatan pemberdayaan potensi daerah, serta pendekatan pemberdayaan manusia yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang terintegrasi, sinkron dan sinergi antara satu urusan dengan urusan lainnya, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang smart city Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Smart City Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata kelola Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata kelola Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2016 tentang Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 107);
14. Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2017 tentang Tata Kelola Data di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi.
5. Smart City adalah sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
6. Smart Governance adalah tata kelola kota cerdas, yang menyoroti bidang tata kelola di lingkungan pemerintahan daerah sebagai institusi yang melakukan layanan publik dan internal birokrasi sehingga menghasilkan terciptanya akuntabilitas layanan pemerintahan dari hasil dilakukannya proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan dengan semangat melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
7. Smart Environment adalah suatu proses pembangunan cerdas yang dapat menjamin keberlanjutan kondisi lingkungan, serta hubungannya antara lingkungan dengan aspek lain seperti ekonomi, pemerintahan, social, living dan branding.
8. Smart Society adalah suatu proses/ upaya untuk menempatkan sumber daya manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.
9. Smart Economy adalah suatu langkah/ proses pembangunan mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan.
10. Smart Living adalah suatu upaya untuk menjamin kelayakan hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang pada suatu daerah;

11. Smart Branding adalah insiatif untuk melakukan branding daerah secara cerdas melalui penciptaan inovasi dalam memasarkan Kabupaten Bandung sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah daerah;
12. Master Plan Smart City Kabupaten Bandung adalah acuan resmi dalam pengembangan dan pembangunan Smart City di Kabupaten Bandung

Pasal 2

Penyusunan Master Plan Smart City ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Stakeholders baik dari kalangan internal birokrasi, Masyarakat, Pelaku Bisnis dan Akademik yang terkait dalam proses perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi pembangunan Kabupaten Bandung melalui inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan konsep Smart City.

Pasal 3

Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk:

- a. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Smart City di suatu kawasan;
- b. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep Smart City;
- c. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam dokumen perencanaan Smart City kabupaten Bandung;
- d. Mendorong proses pengembangan kawasan cerdas yang maju, mandiri dan berdaya saing sebagai roh Smart City Kabupaten Bandung yang efektif, efisien, akuntable, transparan, inklusif dan partisipatif.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Master Plan Smart City Kabupaten Bandung ini meliputi:

- a. Menggambarkan tentang latar belakang dan kondisi eksisting Smart City di Kabupaten Bandung, landasan hukum pelaksanaan Smart City dan kerangka berfikir Smart City yang berisikan keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Smart City yang dibuat;
- b. Menetapkan visi dan misi Smart City yang merupakan target utama pelaksanaan Smart City yang didukung oleh indicator keberhasilan Smart City;
- c. Menyusun strategi pembangunan Smart City dengan berdasarkan pada 6 pilar Smart City yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment;
- d. Menyusun Rencana Aksi pelaksanaan Smart City di Kabupaten Bandung yang terbagi menjadi jangka pendek (Quick Win), jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 5

- (1) Master Plan Smart City Kabupaten Bandung disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : VISI MISI DAN UKURAN KEBERHASILAN SMART CITY;
 - BAB III : STRATEGI PEMBANGUNAN SMARTCITY;
 - BAB IV : RENCANA AKSI SMART CITY;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Rincian Master Plan Smart City Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003